



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 15 TAHUN 1991
TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

3.

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Pajak adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- f. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya ;
- g. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

BAB II PENETAPAN PEMBAGIAN Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Pati disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan .

BAB III
ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN
Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. Pemerataan untuk membantu desa kritis, penghargaan/pe-rangsang bagi Desa yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan .

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 4

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Pengeluaran Rutin(Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan).

BAB V
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 5

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.